

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 11
Tahun 1959

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 17 TAHUN 1958 (17/1958)

TENTANG MENGUBAH PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 1955 HAL PEMBERANTASAN HAMA ARTONA
CATOXANTHA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca: Surat dari Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 27 Mei 1958 No.4181/II/A/58
- Menimbang: Bahwa berdasarkan atas surat Balai Penyelidikan Hama Tumbuh-tumbuhan/Balai Besar Penyelidikan Pertanian/Kementerian Pertanian tanggal 30 Juli 1956 Nomor 1956 Nomor 197/8/837 dan surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 21 Pebruari 1957 No. Des.9/10/16 maka Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 tahun 1955 tentang pemberantasan hama Artona Catoxantha perlu diubah :
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 tahun 1958.
 2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1950;
 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1958;
 4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 tahun 1955;
- Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya tanggal 15 Oktober 1958;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang mengubah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 tahun 1955 hal pemberantasan hama Artona Catoxantha".
sebagai berikut :

Pasal I

1. Pasal 1 ayat (3) seluruhnya diubah sehingga berbunyi :
(3).Pemerintah Kalurahan harus selekas-lekasnya melaporkan hal tersebut diatas kepada Pemerintah Daerah Swatantra II dengan tindasan kepada Panewu Pamong Praja setempat, Dinas Pertanian Rakyat Daerah Swatantra II dan Kapanewon.
2. Pasal 8 yang terdiri dari 1 ayat ditambah dengan 2 ayat baru, sehingga pasal 8 seluruhnya berbunyi :
 - (1) Jika pemilik/penyewa/penguasa pohon kelapa tidak memberikan bantuan atas pelaksanaan pemberantasan hama Artona Catoxantha pada pohon-pohon kelapanya, pelaksanaan pemberantasan dilakukan dan dibiayai oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemilik / penyewa/penguasa pohon kelapa tersebut tidak berhak mendapat ganti rugi.
 - (2) Untuk pembiayaan tenaga pemberantasan hama Artona Catoxantha diadakan fonds
 - (3) Cara mengadakan fonds tersebut dalam ayat (2) demikian juga tentang penggunaannya diatur oleh Pemerintah Daerah Swatantra II yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya

Yogyakarta, 15 Oktober 1958
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peralihan
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ttd
SISWOSUMARTO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 4 Juli 1959
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 11 tahun 1959)

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
ttd.
HAMENGKU BUWONO IX

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan dari persetujuan dari
Penguasa Perang Daerah Territorium IV,
dengan Surat Keputusannya tanggal 28 Maret 1959
No. KPTS-PPD/00130/3/59

Sekretaris Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta,
ttd.
LABANINGRAT

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 1958

TENTANG MENGUBAH PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 1955 HAL PEMBERANTASAN HAMA ARTONA
CATOXANTHA

PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 tahun 1955 tentang pemberantasan hama Artona Catoxantha telah diundangkan pada tanggal 5 Desember 1956 (Lembaran DAerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 tahun 1956 berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1948.

Berhubung dengan anjuran BALAI Penyelidikan Hama dan Tumbuh-tumbuhan / Balai Besar Penyelidikan Pertanian / Kementrian Pertanian tersebut dalam suratnya tanggal 30 Juli 1956 Nomor 197/9/837 dan anjuran Kementrian Dalam Negeri tersebut dalam suratnya tanggal 21 Pebruari 1956 No. Des. 9/10/16, maka Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 tahun 1955 perlu diadakan perubahan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I ayat (1): Perubahan dalam pasal 1 ayat (3) itu dimaksudkan guna melancarkan pemberitaan kepada Dinas Pertanian Rakyat Daerah Swatantra II, agar dapat dengan segera mengadakan pemeriksaan ditempat yang diserang hama Artona.

ayat (2): Mengingat besarnya pembiayaan pemberantasan, sedang anggaran Dinas Pertanian Rakyat tidaklah mencukupi, maka perlu diadakan fonds hama Artona Catoxantha sebagai dimaksud ayat (2) pasal 8. Jika keadaan keuangan mengijinkan, maka dari fonds tersebut dapat diadakan pengeluaran guna pembelian obat-obatan dan/atau alat-alat bagi keperluan pemberantasan hama Artona Catoxantha. Kebijakanaksanaan untuk mengusahakan dan cara mempergunakan serta cara menyimpan fonds tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan untuk mengaturnya.

Pasal II: Sudah jelas